

Kelembagaan Sektor Publik

1. Satker biasa

- Non Profit (pendapatan < belanja)</p>
- Tidak Otonom
- Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

2. Satker dengan PK BLU

- Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan)
- Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005
- Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan
- Semi Otonom/Otonom

3. Perusahaan Negara/BUMN

- Profit Oriented (Pendapatan > belanja
- Pengelolaan keuangan bisnis murni
- Kekayaan Negara yang Dipisahkan
- Otonom

Persyaratan BLU


- Persyaratan substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik
- Persyaratan teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis
- Persyaratan keuangan/administratif diatur oleh Menteri Keuangan

FLEKSIBILITAS PK BLU

- □ Pendapatan → dapat digunakan langsung
- □ Belanja → fleksible budget dengan ambang batas
- □ Pengelolaan Kas → pemanfaatan idle cash, hasil u/ BLU
- $lue{}$ Pengelolaan Piutang \Rightarrow dapat memberikan piutang usaha
- Utang → dapat melakukan utang sesuai jenjang, t. jawab pelunasan pada BLU
 Investasi → jk pendek oleh BLU, jk panjang ijin Menkeu
 Pengelolaan Barang → dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU

- Akuntansi → standar akuntansi keuangan IAI
 Remunerasi → sesuai tingkat t. jawab dan profesionalisme
 Surplus/Defisit → surplus dapat digunakan u/ tahun
- berikutnya, defisit dapat dimintakan dr APBN)
- Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU

Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN



Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
- Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala
- LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
- $lue{}$ LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.

Surplus dan Defisit

- Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
- ☐ Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
- Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu/kepala daerah melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD

8

Remunerasi

- Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
- Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan/kepala daerah

9

Pembinaan dan Pengawasan

- □ Pembinaan Teknis BLU→menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
- □ Pembinaan Keuangan→ Menteri Keuangan/ Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan untuk BLU yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
- Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan peraturan perundangan.

10

Dewan Pengawas

- ☐ Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu.
- ☐ Persyaratan jumlah Dewas sbb:
 - Nilai omset Rp 15 miliar s.d 30 miliar/th atau aset di atas Rp 75 miliar → tiga Dewas.
 - Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset Rp 200 miliar → tiga atau lima Dewas.
- Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli.

TATA KELOLA BLU YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Flexibilitas Keuangan



12

SIMPULAN

- BLU merupakan wujud transformasi bagi instansi Pemerintah yg melakukan fungsi operasional pelayanan publik dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi
- BLU adalah berkedudukan sbg agen dari instansi induk (K/L)
- BLU diciptakan sbg wadah implementasi anggaran berbasis kinerja
- BLU dikendalikan melalui budget dan akuntabilitas, ttp diberikan fleksibilitas dlm manajemen operasionalnya



